

## PENDIDIKAN MENGHINDARI ZINA DALAM AL-QUR'AN

Johana Salsabillah<sup>1</sup>, Lia Nur 'Aini<sup>2</sup>, Mohammad Arif

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : [johanasalsabillah@gmail.com](mailto:johanasalsabillah@gmail.com)<sup>1</sup>, [lianurainiaini761@gmail.com](mailto:lianurainiaini761@gmail.com)<sup>2</sup>, [arif18@uinsa.ac.id](mailto:arif18@uinsa.ac.id)

DOI:

Received: Mei 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

### Abstract :

*This study aims to examine Qur'anic verses related to adultery (zinā) and its legal rulings through the Ulūm al-Tafsīr approach using the thematic method (maudhū'ī), while also exploring strategies for preventing adultery from the perspective of Islamic education. Motivated by the rising incidence of illicit sexual behavior in Indonesia and its accompanying social consequences, this research offers a comprehensive analysis of verses such as QS. al-Isrā' [17]: 32, al-Nūr [24]: 2–3, al-Furqān [25]: 68, al-Mumtaḥanah [60]: 12, and an-Nisā' [4]: 24–25. The findings reveal that adultery is categorized as a major sin in Islam, carrying severe legal sanctions that differ between muḥṣan (those previously married) and ghayru muḥṣan (those never married), with strict conditions required for enforcement. Furthermore, the study underscores that legal deterrence alone is insufficient; effective prevention must involve a synergistic effort among families, educational institutions, and the broader community. Religious education, early character development, and socially-embedded moral controls based on Islamic values are identified as key strategies in safeguarding future generations from deviant behavior.*

**Keywords :** Islamic Education, Adultery, Al-Qur'an, Thematic Tafsir

### Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perzinahan dan hukumnya melalui pendekatan *Ulumul Tafsir* dengan metode tematik (*maudhū'ī*), sekaligus menelaah strategi pencegahan zina dari perspektif pendidikan Islam. Berangkat dari fenomena meningkatnya kasus perzinahan di Indonesia serta dampak sosial yang ditimbulkan, penelitian ini menyajikan analisis komprehensif terhadap ayat-ayat seperti QS. al-Isrā' [17]: 32, al-Nūr [24]: 2–3, al-Furqān [25]: 68, al-Mumtaḥanah [60]: 12, dan an-Nisā' [4]: 24–25. Hasil kajian menunjukkan bahwa zina tergolong dosa besar yang memiliki sanksi tegas dalam Islam, dengan hukuman yang berbeda bagi pelaku muḥṣan dan ghayru muḥṣan, serta syarat ketat dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, ditemukan bahwa penegakan hukum perlu didukung dengan pendekatan preventif melalui peran sinergis antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan agama, penguatan karakter sejak dini, serta kontrol sosial yang berbasis nilai-nilai moral Islam terbukti menjadi faktor strategis dalam membentengi generasi dari perilaku menyimpang.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Zina, Al-Qur'an, Tafsir Tematik

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengandung ajaran syariat, yang mencakup aspek keyakinan (tauhid), pelaksanaan ibadah, serta pembentukan akhlak atau perilaku. Dalam struktur ajaran ini, tauhid menjadi landasan utama keimanan, sementara ibadah dan akhlak merupakan bentuk nyata dari pengamalan keimanan tersebut. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya ajaran syaria'at ditanamkan dan dijalankan dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut dikarenakan ketika seseorang beriman kepada Allah, maka ketaatan terhadap segala perintah-Nya akan menjadi kewajiban yang tidak terelakkan, baik dalam menjalankan perintah-Nya maupun menjauhi larangan-Nya.

Di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya merupakan penganut agama Islam sebagaimana dari data jumlah penduduk menurut agama yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terdapat sebanyak 236,53 juta jiwa atau setara 86,88 persen dari jumlah penduduk di Indonesia (Sekretariat, 2022), (Kemenag, 2022). Hal ini tentunya membuat mayoritas dari masyarakat Indonesia memiliki pandangan, pola pikir, kultur, aturan dan hukum yang tentunya tidak keluar dari ajaran-ajaran syariat agama Islam. Meskipun demikian, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat muslim di Indonesia terbebas dari masalah-masalah yang menyalahi ajaran syariat akibat dari masuknya pola kehidupan masyarakat barat yang semakin mendominasi (Ilahi, 2005).

Di tingkat nasional, angka pernikahan anak dan seks bebas menjadi indikator penting persebaran zina. Dilansir dari antaranews.com (2023), data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 11% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, setara 1 dari 9 perempuan (BPS, 2023). Vivi Tri Handayani (2023) dalam penelitiannya menuturkan bahwa angka pernikahan di Indonesia masih tergolong tinggi, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN mentargetkan penurunan angka pernikahan anak di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 8,74% melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Sementara itu, dikutip dari antaranews.com (2023), pada 2030 target penurunan angka pernikahan anak di Indonesia ialah sebesar 6,94%. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2024) menunjukkan bahwa di kalangan mahasiswa Indonesia, sebagian kecil telah melakukan seks pra-nikah, yang sebagian besar tanpa kondom dan dipengaruhi oleh paparan pornografi. Di Indonesia, sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan berusia 15–19 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebagian besar remaja pada rentang usia ini mulai berpacaran untuk pertama kalinya saat berusia 15–17 tahun. Bahkan, sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki telah mulai berpacaran sebelum mencapai usia 15 tahun (Andriani et.al, 2022). Pada usia tersebut, mereka umumnya belum memiliki keterampilan hidup (life skills) yang cukup, sehingga rentan terlibat dalam perilaku pacaran yang tidak sehat, termasuk melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Pada skala regional ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi dalam angka pernikahan dini, bahwa 16,3% perempuan menikah di bawah usia

18 tahun (Suyanto et.al, 2023). Di negara-negara agraria seperti Jawa Timur, persentase pernikahan dini bahkan mencapai 20–22% . Hal ini memperlihatkan keterkaitan antara budaya pernikahan dini, ketidaksiapan reproduktif, dan potensi meningkatnya praktik zina terselubung maupun terang-terangan. Secara internasional, survei Pew (2014) mengungkap bahwa lebih dari 90% responden di negara mayoritas Muslim (Malaysia, Jordania, Pakistan) menolak seks sebelum menikah. Namun, studi di kalangan mahasiswa Muslim AS mengindikasikan bahwa 53,8% responden yang belum menikah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, menunjukkan kesenjangan antara nilai agama dan kenyataan perilaku . Di samping itu, peneliti Adamczyk dan Hayes (2012) menegaskan bahwa tingginya religiositas berkuasa menurunkan praktek seks pra-nikah di negara Muslim. Temuan ini menggambarkan tantangan universal: bagaimana mengadopsi nilai agama dalam bentuk pencegahan konkret melalui intervensi pendidikan dan kontrol sosial.

Sejalan dengan praktik zina yang kian merebak membuat masalah perzinahan menjadi isu yang diperbincangkan secara luas dan melibatkan beragam kelompok masyarakat guna menangani dan menanggungan dampak yang ditimbulkan. Di Indonesia sendiri, dampak yang terlihat dari perbuatan zina ialah meningkatnya angka lahirnya anak diluar nikah dan pernikahan dini, sebagaimana dilansir dari salah satu portal berita yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga (BKKBN) yang menyebutkan bahwa sebanyak 50 ribu anak hamil di luar nikah (Ahmad, 2023). Adapun dampak lainnya seperti berkembangnya berbagai penyakit kelamin, pembuangan bayi, aborsi, hancurnya kehidupan rumah tangga hingga kasus pembunuhan.

Tergolong besarnya jumlah kasus yang diakibatkan dari praktik perzinahan ini, maka pemahaman zina dan ketentuan hukumnya perlu untuk diulas dan disajikan kembali. Namun, sebelum penelitian ini sudah ada penelitian terdahulu yang telah membahas tema perzinahan dalam perspektif al-Qur'an, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sayyida Nabila' Iffah Azzahro (2023) dalam jurnalnya *Preventif Perilaku Zina dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*, lebih menekankan pada langkah pencegahan zina berdasarkan pemikiran satu mufasir, yaitu Wahbah al-Zuhaili (Azzahro, 2024). Sementara itu, penelitian ini mengkaji ayat-ayat tentang zina secara menyeluruh dengan pendekatan Ulumul Tafsir, serta mengangkat peran strategis pendidikan dalam mencegah perzinahan di masyarakat. Adapun penelitian Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana (2021) dalam *Penafsiran 'La Taqrabu al-Zina' dalam QS. Al-Isra' Ayat 32* membahas penafsiran larangan mendekati zina dalam satu ayat secara komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah (Rozy, 2021). Penelitian tersebut terbatas pada satu ayat dan dua penafsir, sedangkan penelitian ini mencoba menyusun pemahaman tematik dari keseluruhan ayat-ayat zina sekaligus menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentengi individu dari perilaku menyimpang.

Dengan demikian, fokus dan kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan dimensi tafsir, hukum Islam,

dan pendidikan sebagai upaya pencegahan perzinaan secara holistik. Selanjutnya, penelitian oleh Ida Fitri Nabila (2024) dalam artikel *Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes* (ojs.stiudq.ac.id) menggunakan pendekatan semiotik dan teori mitologi Roland Barthes untuk menganalisis makna simbolik dari larangan mendekati zina dalam satu ayat. Fokusnya terletak pada bagaimana ayat tersebut dikonstruksi dalam ruang budaya dan makna sosial modern, bukan pada pendekatan tafsir klasik atau hukum Islam (Nabila, 2024). Ini berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti kumpulan ayat-ayat zina secara tematik dan berusaha menanamkan nilai-nilai pendidikan sebagai solusi preventif. Dengan demikian tulisan ini akan mengkaji bagaimana Islam melalui perspektif al-Qur'an memandang dan menangani masalah perzinahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *Ulumul Tafsir*. Hal ini karena guna memperoleh data yang memiliki signifikansi dan kedalaman makna dengan mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan tema yang diteliti sehingga penelitian ini tidak berfokus pada generalisasi namun lebih pada penekanan makna (Abdussamad, 2021). Penelitian dimulai dengan menelusuri data yang diperoleh dari buku, kitab, artikel-artikel dalam beberapa jurnal dan lain sebagainya. Adapun metode tafsir tematik dalam *Ulumul Tafsir* yang digunakan sebagai pendekatan penelitian menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang setema atau semakna (al-Farmawi, 1992, p. 61). Pendekatan ini secara prosedural tidak mewajibkan penggunaan ilmu sosial-humaniora atau sains untuk menganalisis ayat-ayat yang dikaji, karena fokus utamanya adalah menganalisis suatu tema dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan (Yusufa, 2015). Dalam hal ini objek kajian dari penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang dengan zina dan hukumnya.

## **HASIL DAN PEMBEHASAN**

### **Definisi Konseptual Zina dalam Al-Qur'an & Fikih**

Meskipun istilah "zina" telah meresap dalam bahasa Indonesia, untuk meresapi sepenuhnya konsep hukum syari'at terkait dengan hal ini, penting untuk kembali ke akar pengertiannya dalam bahasa Arab dan hukum Islam. Dalam bahasa Arab, istilah 'zina' berasal dari akar kata زنى yang berarti melakukan tindakan tercela atau menyimpang secara moral. Dalam konteks hukum Islam, zina dipahami sebagai hubungan intim yang terjadi tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, atau dilakukan dengan seorang budak di luar ketentuan yang diizinkan. Oleh karena itu, Zina merupakan perbuatan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang dilakukan di luar batas pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Secara umum, zina mencakup setiap bentuk hubungan biologis yang berlangsung tanpa adanya ikatan pernikahan yang diakui secara syar'i atau dalam keadaan pernikahannya dianggap tidak sah.

Istilah 'zina' tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali dan tersebar dalam beberapa surah, yaitu di surah Al-Isra ayat 32, Al-Nur ayat 2 dan 3,

Al-Furqan ayat 68, Al-Mumtahanah ayat 12, serta Al-Nisa ayat 24 dan 25. Seluruh ayat yang membahas tentang zina menunjukkan bahwa tindakan tersebut sangat tercela di sisi Allah SWT dan secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat keagamaan semata, tetapi juga menjadi norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena dampaknya yang sangat merugikan baik secara individu maupun sosial (Adz-Dzahabi, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa “zina” merupakan tindakan yang tercela atau memalukan.

Menurut pandangan para ulama fikih (fuqaha), zina didefinisikan sebagai aktivitas seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah secara syar’i. Perbuatan ini ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi unsur utama dalam penetapan hukum zina menurut syariat Islam. Minimal hingga mencapai bagian ujung zakar (hady), dan tidak dalam konteks hubungan sah dengan budak yang dimiliki (‘Atsur, n.d.). Menurut para mufassir seperti Buya Hamka, juga menjelaskan dalam tafsirnya definisi zina menurut pandangannya. Ia mengatakan bahwasannya zina yaitu “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya” (Hamka, 1983). Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Katsir, perzinahan merupakan tindakan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum Islam, sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori dosa besar menurut syariat. Dalam konteks ini, larangan Allah SWT tidak hanya sebatas pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh bentuk aktivitas yang mengarah dan membuka peluang terjadinya zina (Rifa’i, 2018).

Dalam pandangan pemikir kontemporer Muhammad Syahrur, konsep zina tidak hanya dipahami sebagai hubungan seksual di luar pernikahan semata, tetapi lebih kompleks. Ia menegaskan bahwa zina harus dipahami sebagai hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan di ruang publik, sehingga perbuatannya dapat disaksikan secara nyata oleh empat orang saksi. Pendekatan ini berbeda dengan pemahaman klasik yang menekankan pada unsur hubungan seksual tanpa akad nikah yang sah sebagai unsur utama zina. Syahrur juga membedakan antara zina dan fahisyah, dengan menyebut bahwa perbuatan seksual yang dilakukan secara tersembunyi (privat) tidak serta-merta masuk dalam kategori zina, tetapi termasuk dalam fahisyah (perbuatan keji), yang meskipun tercela secara moral, tidak dikenakan sanksi hukum pidana (hudud). Sanksi pidana menurutnya hanya berlaku ketika hubungan seksual tersebut dilakukan di ruang terbuka atau diketahui oleh umum. Lebih lanjut, Syahrur mengemukakan pandangan kontroversial bahwa apabila sepasang suami istri melakukan hubungan seksual secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik, maka tindakan tersebut tetap tergolong sebagai bentuk zina yang layak dikenai hukuman. Artinya, dalam kerangka Syahrur, zina bukan semata-mata ditentukan oleh status hubungan (nikah atau tidak), melainkan oleh aspek moralitas dan keterbukaan tindakan di ruang social (Aziz, 2019).

### **Macam-Macam Zina**

Dalam syariat Islam pelaku perzinahan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Zina muhshan adalah jenis perzinahan yang dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sudah dewasa (baligh), memiliki akal yang sehat, dan berstatus sebagai orang merdeka dalam artian bukanlah seorang budak dan telah sah menjadi suami atau istri (menikah). Hukuman dari zina ini tergolong hukuman sangat berat karena pelaku telah menghancurkan kehormatan rumah tangganya dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela dengan orang yang diharamkan baginya (al-Bayjuri, 1999).
- b. Zina *Ghairu Muhshan* merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum sah menjadi suami atau istri (menikah) namun ia juga telah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Karena belum adanya status pernikahan maka hukuman dari zina ini tergolong hukuman yang akan diperoleh lebih ringan dari pada zina *muhshan*.

### Tafsir Tematik Ayat-Ayat Zina dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 32 (Madaniyah)

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاجِسًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk" (*Al-Qur'an*, Al-Isra' 32).

Asbabun Nuzul memiliki peranan yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman isi kandungan Al-Quran. Hal ini karena asbabun nuzul memuat aspek sejarah yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai konteks yang terdapat pada saat proses turunnya suatu ayat. Meski demikian tidak semua ayat dalam al-Qur'an memiliki sebab nuzul, begitu juga dengan ayat-ayat mengenai zina (Anwar, 2006). Surat Al-Isra' ayat 32 diturunkan berkaitan dengan seorang pernah menemui Rasulullah untuk meminta izin melakukan zina. Namun, Rasulullah menjawab permintaan tersebut dengan memberikan alasan-alasan logis yang menyadarkan pemuda tersebut bahwa perbuatan zina adalah tindakan yang hina dan bertentangan dengan ajaran agama (Kasir, 2003).

Melalui ayat ini, Allah larangan terhadap zina dengan perintah untuk menjauhinya. Allah SWT memilih untuk memulai dengan perintah "jangan mendekati zina" bukan hanya sekadar "jangan melakukan zina" karena larangan menjauhi zina ini mengandung makna yang lebih luas dan mendalam. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk tidak hanya menghindari perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala hal yang bisa membawa atau mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut. Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, larangan untuk mendekati zina dalam ayat tersebut memiliki kekuatan dan kedalaman yang lebih besar daripada larangan langsung terhadap perbuatan zina. Hal ini karena larangan mendekati zina mencakup tindakan-tindakan pendahuluan seperti menyentuh, mencium, melihat, dan lain-lain yang dapat memicu terjadinya zina (Ash-Shabuni, 2001).

Sedangkan Hamka mengawali penafsiran dengan menjelaskan pengertian zina. Merupakan segala bentuk hubungan seksual di luar hubungan yang sah. Dia mengungkapkan agar laki-laki dan perempuan tidak berdekatan karena akan menimbulkan nafsu syahwat. Hamka menilai dampak negatif dari perzinahan adalah maraknya gadis yang menikah ketika hamil, praktek aborsi,

hingga penyakit yang berbahaya (Hamka, 1983). Ketika seorang berzina maka dia telah mendapat murka Allah, karena telah melanggar larangannya, dan jalan bagi mereka adalah siksa neraka (Al-Thabari, n.d.).

Lain halnya dengan Hamka, Qurasih Shihab Sebelum menafsirkan kalimat *Wa La Taqrabu al-Zina*, Qurasih Shihab terlebih dahulu menghubungkan penafsiran ayat 32 dari surah Al-Isra' dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 31 dari surah yang sama. Pada ayat 31 dari surah Al-Isra', disebutkan bahwa salah satu alasan di balik praktik pembunuhan terhadap anak perempuan pada masa jahiliah adalah ketakutan akan kemungkinan mereka diperkosa atau berzina. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Isra' ayat 32, Allah SWT memberikan peringatan keras kepada seluruh umat manusia agar menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada perziniaan. Dalam hal ini, Sayyid Quthb sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mengungkapkan bahwa perbuatan zina sejatinya merupakan bentuk pembunuhan secara tidak langsung. Hal ini ditunjukkan melalui pembuangan sperma ke tempat yang tidak seharusnya, yang bisa berujung pada tindakan aborsi. Bahkan apabila anak tersebut tetap dilahirkan, ia berisiko tumbuh tanpa kasih sayang, pengasuhan, dan pendidikan yang layak, sehingga menjadi anak yang terabaikan.

Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari surah al-Isra' ayat 32 ini, dimana maksud dari ayat tersebut ialah Allah telah menyuruhkan, wahai manusia supaya kalian tidak mendekati zina karena zina itu adalah tindakan yang hina dan jalan terburuk. Jalan terburuk dalam hal ini dijelaskan merupakan jalan yang mengantarkan orang-orang pelaku maksiat ke neraka Jahannam. orang-orang pelaku maksiat ialah mereka yang suka menentang perintah Allah (ahli maksiat) (at-Thabari, 2000).

### **Al-Nur ayat 2 dan 3 (Madaniyah)**

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” (*Al-Qur'an*, An-Nur 2-3).

Surat An-Nur ayat 2 diturunkan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Shaftwah al-Tafāsīr*, berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang ingin menikahi seorang wanita yang dikenal sebagai pezina. Dalam riwayat disebutkan tentang seorang wanita bernama "Umm Mahzul", yang diketahui bekerja sebagai pelacur dan menawarkan jasanya kepada para pria dengan imbalan tertentu. Ketika ada seorang Muslim yang hendak menikahinya, hal tersebut disampaikan kepada nabi saw, kemudian turunlah ayat yang menegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan perziniaan tidak layak dihalalkan kecuali oleh laki-laki yang

juga pezina atau seorang musyrik. Menurut Imam Ahmad, pernikahan antara pria yang saleh dengan wanita yang pernah berzina tidak dianggap sah kecuali jika wanita tersebut telah melakukan taubat nasuha secara sungguh-sungguh. Hal yang sama berlaku bagi perempuan yang baik, tidak sah menikah dengan pria pezina sebelum pria itu bertaubat. Jika taubat telah dilakukan, maka pernikahan keduanya dianggap sah berdasarkan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan bagi umat manusia yang beriman (Kasir, 2004).

Mengenai ayat yang menyebutkan hukuman bagi pelaku zina, Allah menjatuhkan hukuman kepada semua pelaku zina, baik itu wanita maupun laki-laki. Penyebutan bentuk feminin (*mu'annats*) lebih dahulu dibandingkan dengan bentuk maskulin (*mudzakkar*) dalam konteks hukuman terhadap pelaku zina menunjukkan bahwa dorongan syahwat pada perempuan untuk melakukan perbuatan tersebut dipandang lebih kuat dan lebih sering muncul dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, Allah mendahulukan penyebutan perempuan dalam ayat tersebut sebagai bentuk penekanan terhadap aspek tersebut. Adapun hukuman yang Allah tentukan dalam ayat ini ialah dengan dihukum dengan seratus kali cambukan. Allah juga memperingatkan agar tidak merasa lembut dalam menjalankan hukuman ini sebab itu adalah bagian dari agama Allah, dan perlu dijalankan dengan tegas jika hati kita sepenuhnya meyakini keberadaan dan kekuasaan Allah, hari kemudian, dan hukuman-Nya (Al-Thabari, n.d). Dalam hukumannya dilarang pula untuk berbelas kasih, wajiblah menegakkan hukumannya. Hukuman tersebut disaksikan oleh orang beriman, ada yang berpendapat satu orang, yang lain berpendapat dua orang (Al-Thabari, n.d). Selain itu meski ayat ini tidak menyebutkan hukum rajam namun hukuman rajam telah ditetapkan melalui tindakan Nabi.

Tidak ada perbedaan antara hukuman bagi pria dan wanita. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa hanya pria yang terlibat dalam tindakan zina (Al-Qurthubi, 1946). Hukuman yang diberikan kepada mereka yang berzina *ghairu muhsan* berupa cambukan yang tidak boleh terlalu keras atau lembut, harus disesuaikan. Terdapat dua pendapat mengenai apakah pelaku memakai pakaian atau tidak ketika dihukum cambuk. Begitu juga dengan bagian tubuh yang dicambuk, namun umumnya pada bagian belakang tubuh (Al-Qurthubi, 1946).

Adapun ayat sesudahnya yakni surah al-Nur ayat 3, Penafsiran ayat ini menyatakan bahwa seorang pelaku zina hanya akan tertarik untuk menikahi wanita yang juga pelaku zina atau orang musyrik. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita pelaku zina hanya akan dinikahi oleh laki-laki yang juga pelaku zina atau orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa pelaku zina cenderung tertarik pada pasangan yang memiliki karakteristik yang serupa dengan mereka, yaitu buruknya moralitas. Ayat ini memberikan penegasan bahwa menjalin hubungan, apalagi menjadikan seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan zina sebagai pasangan hidup, tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang beriman. Larangan ini tetap berlaku kecuali jika mereka yang pernah terjerumus dalam perbuatan tersebut telah menjalani proses taubat dengan

sungguh-sungguh (Al-Nasafi, 1998).

#### **Al-Furqan ayat 68 (Makiyah)**

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨  
“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa” (Al-Qur’an, Al-Furqan 68).

Surat al-Furqan ayat 68, Dalam riwayat al-Syaikhoni yang bersumber dari Ibnu Ummi Mas'ud, ia menanyakan kepada Rasulullah mengenai dosa yang paling besar (Ibid). Dalam riwayat lain dari Al-Bahr gelar dari Abdullah bin Abbas, diceritakan bahwa saat firman Allah tersebut diwahyukan, kaum musyrikin memberikan respons dengan mengatakan “kami telah membunuh orang tanpa alasan yang hak, telah menyeru kepada tuhan selain Allah, dan juga telah melakukan zina” Kemudian, diwahyukan firman selanjutnya yang memberikan petunjuk dan jalan bagi orang-orang untuk bertaubat kepada Allah. "Ayat ini menegaskan bahwa di antara ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang tidak menyekutukan-Nya, tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, dan menjauhkan diri dari perbuatan zina."

Al-Qurtubi dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penanda yang membedakan karakteristik mukmin dengan mereka yang ingkar. Ayat tersebut tidak hanya mengandung larangan, tetapi juga menegaskan identitas moral dan spiritual yang menjadi ciri khas seorang mukmin sejati dibandingkan dengan orang kafir. Dalam kitabnya al-Qurtubi yang berlandaskan dari riwayat dari Ibnu Abbas bahwa salah satu dosa terbesar selain syirik dan pembunuhan adalah dosa berzina dengan tetangga (Al-Qurthubi, 1964). Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al-Shabuni dalam *Safwa al-Tafasir* bahwa berzina mengakibatkan bertambah banyaknya dosa yang harus dipertanggung jawabkan kelak (Ash-Shabuni, 1997).

Lebih lanjut al-Razi berpendapat dosa-dosa tersebut akan dilipatgandakan apabila pelakunya adalah orang syirik dan kafir, hal itu karena mereka melakukannya dengan sengaja dan mereka dalam keadaan menyekutukan Allah. Pengandaan dosa-dosa tersebut diiringi dengan pengandaan hukumannya. Dalam penutup keterangannya al-Razi mengungkapkan bahwa Allah bisa menghapus kesalahan mereka apabila mereka bertaubat (Taimiyah, n.d.).

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Rasulullah yang ditanya, “Dosa manakah yang paling besar?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.” Kemudian ditanya lagi, “Yang mana lagi?” Beliau menjawab, “Membunuh anakmu karena takut ia akan memakan bersamamu.” Ditanya lagi, “Yang mana lagi?” Beliau menjawab, “Berzina dengan istri tetanggamu.” Maka Allah menurunkan ayat yang membenarkan perkataan beliau: (Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain bersama Allah) (Wahbah Al-Zuhaili, 1991).

#### **Al-Mumtahanah ayat 12 (Madaniyah)**

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بُيَاِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُنْسِرْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢  
“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu

untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka) dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (*Al-Qur’an*, Al-Mumtahanah 12).

Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair r.a. mengatakan bahwa surah ini berasal dari Madinah. Beberapa orang mengatakan bahwa awalnya turun pada hari penaklukan Mekkah, sehingga ia adalah surah Madaniyah, baik karena dominasi atau karena surah Madaniyah yang belum diturunkan setelah Hijrah, dan terdiri dari tiga belas ayat secara kesepakatan (Shihab al-Din Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi, n.d.).

Menurut tafsir Al-Tabari, wanita-wanita beriman yang disebutkan dalam ayat tersebut akan memberikan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sumpah ini meliputi komitmen untuk tidak mempersekutukan Allah, menghindari tindakan pencurian, menjauhi perbuatan zina, tidak membunuh anak-anak mereka, serta tidak menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar yang dapat merugikan pihak lain, terutama tuduhan palsu yang diarahkan kepada suami mereka (Muhammad bin Jarir al-Thabari, n.d.).

‘Abdurrahman bin Abi Bakar dan Jalaluddin Al-Suyuti berpendapat Rasulullah menguji wanita yang berhijrah dengan surat al-Mumtahanah ayat 12. Jika seorang wanita menyetujui syarat-syarat ini, Rasulullah akan mengatakan kepadanya, “Kamu telah memberikan sumpah setia kepadaku berdasarkan syarat tersebut. Demi Allah, tidak pernah satu tangan wanita pun pernah menyentuh tangan saya dalam perjanjian. Mereka memberikan sumpah setia hanya dengan perkataan bahwa mereka telah memberikan sumpah setia kepadaku berdasarkan syarat tersebut.”

Selain itu, Abdurrazzaq, Sa’id bin Mansur, Abdullah bin Hamid, Ibnu Sa’ad, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibn Mundhir, dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ummu Umamah bahwa dia berkata, “Saya pergi kepada Nabi Muhammad bersama beberapa wanita untuk memberikan sumpah setia kepada beliau. Kemudian beliau meminta kami memenuhi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dan mengkhianati Rasul” (‘Abdurrahman bin Abi Bakar, n.d.).

#### **Al-Nisa’ ayat 24 dan 25 (Madaniyah)**

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيبَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۲٤ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قَائِمَاتٍ فَاجْتَسِبْنَ عَنْ أَيْمَانِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ۲٥﴾

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain

(perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'' (Al-Qur'an, An-Nisa' 24-25).

Surat al-Nisa' ayat 24, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun saat Perang Hunain, ketika kaum Muslimin memperoleh tawanan perempuan dari kalangan ahli kitab yang masih memiliki suami. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa mereka telah menangkap beberapa wanita sebagai tawanan perang dan mereka memiliki suami. Mereka enggan untuk melakukan hubungan dengan mereka, sementara para wanita tersebut telah memiliki suami. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, dan kemudian turunlah ayat ini yang menghalalkan budak tawanan perang (Ash-Shabuni, 1981).

Tetapi ada pengecualian. Jika budak perempuan tersebut ditawan berbarengan dengan suaminya maka hukumnya haram dinikahi, karena budak perempuan tersebut masih dalam kekuasaan suaminya meskipun pada satu tuan, begitu juga harus memastikan bahwa budak perempuan tersebut tidak sedang hamil dari suaminya. Bahkan hukumnya haram juga memisahkan hubungan suami istri tersebut (Hamka, 1982).

### **Hukuman Bagi Pelaku Perzinahan**

Para fuqaha mengklasifikasikan tindak kriminalitas menjadi beberapa kategori berdasarkan sudut pandang masing-masing. Oleh karena itu, berikut pembagian hukum dari segi beratnya hukuman dan cara penerapannya yaitu yang dikenai hukum had atau hudud, yang dikenai hukum qishash, dan yang dikenai hukum ta'zir. Dalam hal ini perbuatan zina masuk ke dalam macam kejahatan yang akan dikenai hukum had atau hudud. Hal ini karena hukum atas perbuatan zina telah diatur oleh Allah secara tegas di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa perbuatan zina merupakan salah satu bentuk perilaku yang sangat tercela dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dengan jelas menggolongkan zina sebagai dosa besar yang mendatangkan konsekuensi berat bagi pelakunya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Larangan terhadap zina bukan hanya terbatas pada tindakan fisiknya, melainkan juga terhadap segala bentuk pendekatan yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap individu, khususnya yang beriman, dituntut untuk senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan pada zina, demi menjaga kesucian moral pribadi dan tatanan sosial yang harmonis.

Allah telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu *Pertama, faahisyah* (perbuatan yang amat keji), hal ini karena akibat dari perbuatan tersebut salah satunya ialah merusaknya nasab dan rusaknya nasab ini dapat memicu terjadinya pembunuhan dan pertikaian. *Kedua, maqtan* (sesuatu yang dibenci oleh Allah) karena perempuan yang terlibat dalam perzinahan menjadi orang yang tidak disenangi bahkan di lingkungan yang buruk sekalipun. Ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dari orang lain dan ketidakmauan untuk menikahinya. Selain itu, menurut al-Razi yang dijelaskan dalam tafsirnya, hal tersebut juga dapat menyebabkan orang-orang tidak untuk bergantung padanya dalam urusan dan kepentingan mereka. *Ketiga, sa'a sabila* (seburuk-buruk jalan) hal ini karena akibat dari perbuatan tersebut membuat hilangnya perbedaan antara manusia dengan binatang. Hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan celaan yang akan terus melekat pada pelaku zina.

Berlandaskan dari penafsiran beberapa ulama' tentang ayat-ayat zina dapat dilihat bahwa Allah telah mengatur hukuman yang berat bagi para pelaku perzinahan. Dan didalam hal ini, Allah membedakan penetapan hukuman bagi para pelaku zina yang belum menikah dan telah menikah. Sebagaimana macam zina pelaku zina juga dibagi menjadi dua yakni jika pelaku perzinahan *muhsan* maka penetapan hukumnya yakni dihukum rajam berdasarkan dari ketetapan melalui tindakan nabi kepada Ma'is bin Malik. Sedangkan pelaku *ghairu muhsan* maka penetapan hukum yang jatuh padanya ialah sebagaimana dalam surat al-Nur (24) ayat 2 yakni dihukum cambuk atau dera sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Namun terkait pengasingan terdapat perdebatan dikalangan ulama' yakni menurut jumhur ulama' hukum pengasingan bagi zina *ghairu muhsan* merupakan bagian dari had, namun menurut sebagian ulama' seperti imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa pengasingan bukanlah bagian dari had sehingga jatuhnya hukuman tambahan keputusan tersebut diserahkan kembali kepada pemimpin atau imam.

Dengan demikian, hukuman pelaku zina di dunia yang akan didapatkan diantaranya ialah hukuman individu, hukuman fisik, hukuman moral dari diumumkan aibnya, diasingkan, tidak boleh dinikahi, dan tidak diterima persaksiannya. Adapun hukuman pelaku zina di akhiran ialah berupa siksaan yang amat pedih, sebagaimana yang disebutkan bawa ganjaran dari pelaku dosa besar ialah neraka jahanam. Ash-Shabuni mengutip Al-Qurthubi yang menyatakan bahwa Allah memuji hamba-hamba-Nya yang penuh kasih dengan

sebelas sifat yang mulia, seperti rendah hati, sabar, melakukan tahajjud, takut kepada Allah, tidak berlebihan, menjauhi perbuatan mempersekutukan Allah, terhindar dari perbuatan zina dan pembunuhan, senantiasa bertaubat, jujur, mempertibangkan saran dan masukan, dan kembali kepada Allah. Oleh Karena itu, Allah menjanjikan ganjaran yang agung bagi orang-orang yang memiliki sebelas sifat tersebut, berupa kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Zina ditempatkan sebagai salah satu dosa besar, hanya di bawah syirik dan pembunuhan yang dilarang. Mereka yang melakukan perbuatan zina akan menerima balasan yang setimpal dengan erbuatannya (Ash-Shabuni, 1980).

Adapun persyaratan khusus agar pelaku perzinahan dapat dijatuhkan hukuman. Penetapan tersebut dibuat oleh para ulama' karena hukuman yang terkandung pada ayat-ayat zina dalam al-Qur'an bagi pelaku zina hanya terbatas dalam 2 kategori saja yakni belum dan telah menikah sehingga tidak semua orang yang melakukan hubungan badan dengan orang lain itu diharuskan untuk dijatuhi hukuman yang telah ada ketentuannya di dalam al-Qur'an. Berikut 12 persyaratan khusus agar pelaku perzinahan dapat dijatuhkan hukuman (al-Bayjuri, 1999).

1. Orang yang sudah mencapai akil baligh sehingga ia sudah dapat dikenai kewajiban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama dan telah cakap hukum (*mukallaf*).
2. Bebas atau merdeka, sehingga tindakan zina tidak dikenai hukuman apabila dilakukan oleh budak jenis buda' mub'ad (budak yang sebagian kemerdekaannya sudah diperoleh), mukatab (budak yang sedang membayar cicilan untuk memperoleh kemerdekaan), dan ummul walad (budak yang merupakan anak hasil hubungan antara majikan dengan budak perempuan).
3. Jenis kelaminnya jelas dan tidak berkelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit (*khuntsa musykil*)
4. Memasukkan semua alat kelaminnya (*hasyafahnya*)
5. Memiliki jenis kelamin alami, sehingga hukuman tidak diberlakukan jika zina dilakukan dengan menggunakan alat kelamin buatan yang menyerupai yang asli, karena adanya keraguan antara alat tersebut dan organ asli.
6. Alat kelamin masih melekat pada pemiliknya, sehingga jika alat kelamin terputus dari pemiliknya maka tidak dapat dijatuhkan hukuman.
7. Memasukkan alat kelamin pada wanita yang jelas jenis kelaminnya, sehingga tidak diperlukan hukuman jika dimasukkan pada alat kelamin yang ambigu dalam hal ini *khuntsa musykil* karena oarng tersebut masih memiliki unsur laki-laki dan satu jenis kelamin lainnya adalah tambahan.
8. Hukum yang mengharamkan tindakan bersetubuh tersebut memang berasal dari sifatnya sendiri (dzatnya). Tidak mengharuskan hukuman jika keharamannya tidak terkandung dalam sifatnya, seperti berhubungan dengan istri saat sedang haid, puasa, atau melalui jalan belakang.
9. Keharaman tindakan itu berakar dari kenyataan, sehingga tidak diwajibkan hukuman jika seseorang melakukan persetubuhan dengan istri dengan dugaan bahwa itu orang lain.

10. Tidak terdapat keserupaan atau kekhilafan (*syubhat*) yang menghalangi hukuman, seperti jika seseorang bersetubu dengan istri yang sedang menjalani masa iddah atau dengan budak yang sudah menikah, karena keraguan tentang kepemilikan.
11. Harus bersyahwat, dimana persetubuhan haruslah diinginkan secara alami, sehingga tidak ada kewajiban hukuman jika seseorang berhubungan dengan mayat atau melakukan hubungan dengan hewan, karena kelaminnya tidak diinginkan secara alami.
12. Pelaku perzinahan merupakan orang tunduk pada hukum Islam dalam artian beragama Islam.
13. Pelaku perzinahan harus memiliki pemahaman tentang larangan melakukan zina, sehingga tidak diwajibkan hukuman jika pelakunya adalah orang yang kurang berpengetahuan, dengan catatan bahwa jika dia baru saja masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama'.

### **Hikmah Dibalik Pelarangan dan Hukuman Zina**

Begitu beratnya hukuman yang Allah berikan kepada pelaku zina membuktikan bahwa perbuatan zina banyak mengandung kemudhorotan, dimana sangat jelas terlihat dampak yang akan dirasakan tidak hanya bagi diri pribadi pelaku namun hingga masyarakat umum turut merasakan dampak dari perbuatan tersebut. Oleh sebab itu Islam dengan tegas menolak tindakan perzinahan. Berikut beberapa hikmah dari larangan dan hukuman melakukan zina (Al-Jawi, 2002).

1. Untuk mencegah penyebaran kejahatan zina dalam segala bentuknya, karena dampak dari tindakan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, Kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan, seperti penyiksaan bahkan pembunuhan, dapat muncul akibat rasa cemburu dan kemarahan dari pasangan sah, termasuk pembunuhan terhadap anak yang lahir dari perbuatan zina.
2. Untuk menertibkan dan memelihara kepentingan banyak orang bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu saja.
3. Untuk memberikan pelajaran dan efek jera tidak hanya bagi pelaku namun bagi masyarakat umum.
4. Untuk memelihara kesehatan jiwa dan mencegah penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS.
5. Untuk memelihara agama dan sebagai salah satu bukti bahwa Islam sangat memuliakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan serta melindungi kehormatan perempuan.
6. Untuk mencegah pencampuran garis keturunan.
7. Untuk mencegah meningkatnya anak terlantar
8. Untuk menjaga dan melindungi keselamatan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga. Dimana dalam pernikahan, jika salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina, itu dapat merusak stabilitas rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian.

### **Strategi Pencegahan Zina Berbasis Pendidikan**

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mencegah perbuatan zina dengan Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip moral dan etika. Melalui pendidikan agama, individu diajarkan tentang larangan

zina dan dampak negatif yang ditimbulkannya, baik dari segi spiritual maupun sosial. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak yang baik, seperti menghormati diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama memberikan wawasan tentang hubungan yang sehat dan bertanggung jawab, serta risiko yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak terikat. Keluarga juga berperan penting dalam proses ini dengan menjadi contoh yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka mengenai isu-isu moral dan seksual. Di sekolah, integrasi pendidikan agama dan moral dalam kurikulum, serta program-program yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya zina, dapat membantu membentuk karakter siswa. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain.

Pencegahan maraknya perzinahan atau hubungan seks bebas dikalangan masyarakat tidak terlepas dari upaya beberapa pihak, mulai dari pihak internal maupun eksternal, seperti dari pihak orangtua atau keluarga hingga komunitas-komunitas.

#### **a. Keluarga**

Keluarga memegang peran yang sangat vital dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas dan perilaku zina, terutama melalui proses pendidikan karakter, pengawasan yang berkelanjutan, serta penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini. Orang tua sebagai figur sentral dalam keluarga memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang terbuka dan harmonis dengan anak-anak mereka, sehingga tercipta hubungan yang penuh kepercayaan dan saling pengertian. Selain menjadi teladan dalam perilaku, orang tua juga harus memberikan arahan yang tegas dan jelas terkait batasan dalam pergaulan, serta norma sosial dan ajaran agama yang harus dijunjung tinggi. Tak kalah penting, keluarga perlu menciptakan suasana rumah yang hangat, aman, dan mendukung perkembangan emosional anak, sehingga mereka merasa dicintai dan tidak mencari pelarian dalam lingkungan yang berisiko. Dengan demikian, keluarga menjadi benteng pertama dan utama dalam membentengi anak-anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas.

Sebab keluarga juga memiliki fungsi dimana ia memberikan wadah untuk keberlangsungan hidup, dalam tulisan Debora dan teman-temannya menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, selain itu juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi sosialisasi. Dalam keluarga fungsi sosialisasi menjadi sangat vital karena di sinilah anak-anak pertama kali diperkenalkan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, serta etika dalam berperilaku. Orang tua sebagai figur otoritatif dan teladan utama dalam keluarga perlu memberikan pendidikan seksual dan moral yang sesuai usia, serta membangun komunikasi terbuka dan penuh empati dengan anak. Melalui pendekatan ini, anak akan lebih memahami batasan antara perilaku yang dibenarkan secara agama dan

sosial, serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma tersebut (Rondonuwu, Bokian, & Kasingku, 2024).

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk pengendalian sosial juga turut berperan dalam mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Lingkungan rumah yang kondusif, hangat, dan penuh kasih sayang akan membentuk rasa aman dan nyaman bagi anak, sehingga mereka tidak mencari pelarian atau pengaruh dari lingkungan luar yang negatif. Orang tua yang hadir secara emosional dan fisik akan lebih mudah mendeteksi perubahan perilaku anak, sehingga dapat segera melakukan intervensi bila diperlukan.

Dengan demikian, keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan benteng pertahanan moral yang kokoh dalam membentengi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan, termasuk dari bahaya pergaulan bebas dan zina. Pendidikan nilai, perhatian, pengawasan, serta keteladanan yang diberikan oleh keluarga akan menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab, bermoral, dan menjunjung tinggi ajaran agama.

#### **b. Institusi Prasekolah (Pendidik)**

Meskipun anak usia prasekolah belum memasuki masa pubertas atau perkembangan seksual, pendidikan karakter yang diberikan sejak dini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan akhlak, nilai moral, dan kontrol diri anak ketika tumbuh dewasa. Institusi prasekolah, sebagai salah satu fondasi pertama pendidikan formal, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang secara tidak langsung dapat menjadi benteng terhadap perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas dan zina.

Melalui kegiatan bermain yang edukatif, anak-anak diajarkan untuk mengenal batasan diri, menghargai privasi, memahami konsep benar dan salah, serta belajar membangun hubungan sosial yang sehat dan sesuai norma. Guru sebagai fasilitator bukan hanya memberikan stimulasi kognitif, tetapi juga membimbing perilaku dan membentuk karakter anak dengan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pendidikan prasekolah yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral dapat menginternalisasi konsep kesopanan, rasa malu (*al-haya'*), serta penghormatan terhadap tubuh sendiri dan orang lain. Nilai-nilai ini kelak menjadi landasan penting dalam membentuk sikap remaja yang mampu menjaga diri, memiliki kontrol terhadap dorongan seksual, serta menjauhi pergaulan bebas yang dapat mengarah pada zina (Nadirah, 2017).

Dengan kata lain, meskipun pencegahan terhadap perilaku zina bukan merupakan tujuan langsung dari pendidikan prasekolah, namun lembaga ini berperan penting dalam membangun fondasi moral dan akhlak yang kokoh. Jika pondasi tersebut ditanamkan dengan baik sejak dini dan diperkuat oleh lingkungan keluarga dan sekolah lanjutan, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan etika yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang dilarang agama.

#### **c. Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan sosial yang kondusif untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas dan zina. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kontrol sosial, edukasi, hingga pembentukan norma dan nilai yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya lokal.

1) Kontrol Sosial dan Pengawasan Lingkungan

Kontrol sosial adalah mekanisme yang diterapkan oleh masyarakat untuk mengarahkan dan mengatur perilaku individu agar sejalan dengan norma serta nilai yang berlaku. Melalui kontrol sosial, masyarakat dapat mencegah penyimpangan perilaku dengan cara memberikan sanksi sosial atau teguran kepada individu yang melanggar norma (Rika Widianita, 2023).

2) Edukasi dan Penyuluhan

Masyarakat juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada generasi muda mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina. Melalui kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan penyuluhan kesehatan reproduksi, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga diri serta memahami dampak negatif yang timbul dari perilaku menyimpang. Fitriani dan Yahmun (2021) menekankan bahwa masyarakat, khususnya tokoh agama dan aparat lingkungan seperti RT/RW, memiliki peran krusial dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dengan cara memberikan edukasi yang tepat serta melakukan pengawasan ketat terhadap lingkungan sekitar (Dea Davina, Aisyah Syahida, 2024).

3) Pembentukan Norma dan Nilai Sosial

Masyarakat berperan dalam membentuk dan mempertahankan norma serta nilai sosial yang menolak perilaku menyimpang. Dengan menciptakan budaya yang menjunjung tinggi kesopanan, kesucian, dan penghormatan terhadap institusi pernikahan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang menekan kemungkinan terjadinya pergaulan bebas dan zina.

4) Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Keluarga

Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan keluarga dalam membentuk karakter anak dan remaja. Melalui sinergi antara masyarakat, sekolah, dan keluarga, upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina dapat dilakukan secara lebih efektif. Wulandari dan Fatrianna (2023) dalam penelitiannya tentang peran masyarakat dalam mengontrol kenakalan remaja di Desa Tubuhan menekankan pentingnya tindakan preventif melalui kegiatan keagamaan, gotong royong, dan olahraga untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja (Wiliyanti, 2023).

### **Integrasi Nilai Tekstual dan Praksis Pendidikan dalam Pencegahan Zina**

Pentingnya integrasi nilai tekstual al-Qur'an dengan praksis pendidikan menjadi semakin relevan dalam konteks sosial saat ini yang ditandai dengan meningkatnya kasus pergaulan bebas di kalangan remaja. Fenomena ini tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan hukum yang represif, tetapi menuntut

strategi preventif yang sistematis dan berbasis nilai-nilai wahyu. Mengutip dari (Sadan, 2024), Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa syariat Islam tidak semata-mata datang untuk menghukum, tetapi untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan manusia melalui pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan dan lingkungan sosial yang sehat.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas zina tidak sekadar menyampaikan larangan dan sanksi, melainkan membangun sebuah kerangka nilai yang komprehensif. Al-Isrā' 17:32, misalnya, tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi menekankan larangan terhadap pendekatannya, menunjukkan sifat preventif syariat. Ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak semata represif, tetapi secara proaktif mendorong pembentukan perilaku. Dengan demikian, norma tekstual dalam bentuk larangan dan hudud tidak bisa dipisahkan dari pendekatan preventif yang menuntut keterlibatan aktif pendidikan moral dan sosial sebagai sistem pelindung.

Lebih dari itu, pendekatan edukatif yang bersifat integratif tidak hanya menekankan pada aspek larangan, tetapi pada pembentukan kesadaran nilai secara menyeluruh. Pendidikan seks yang islami, penguatan nilai kesucian diri serta pendekatan dialogis antara guru dan murid dalam memahami bahaya zina menjadi elemen penting dalam membangun benteng moral yang kokoh sejak usia dini. Sebagaimana diungkap Erliani (2018) bahwa guru sebagai fasilitator memfasilitasi siswa untuk menemukan informasi tentang bahaya pergaulan bebas, sehingga bimbingan tentang pendidikan seks lebih terarah.

Nilai-nilai yang diangkat oleh Al-Qur'an – seperti *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) – dapat dan seharusnya diterjemahkan dalam bentuk kurikulum pendidikan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya kehormatan diri sejak usia dini. Hal ini mencakup pendidikan karakter, akhlak seksual, serta pendidikan agama yang tidak hanya dogmatis, tetapi dialogis dan kontekstual. Dengan demikian, dunia pendidikan tidak hanya menjadi medium transfer ilmu, tetapi juga instrumen tafsir hidup terhadap nilai-nilai Ilahi yang dituangkan dalam teks wahyu. Kurangnya integrasi nilai syariat dalam kurikulum dan metode pembelajaran berkontribusi pada lemahnya daya tahan moral generasi muda terhadap godaan pergaulan bebas (Astuti et.al, 2024).

Implementasi norma syar'i juga menuntut kehadiran *komunitas moral* – yakni keluarga dan masyarakat – yang mampu mentransformasikan nilai-nilai larangan zina dari kitab suci ke dalam praktik hidup sehari-hari. Keluarga adalah tafsir pertama terhadap wahyu, tempat di mana anak mengenal malu (*hayā'*), kehormatan, dan harga diri. Sementara itu, masyarakat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang mendukung atau merusak benteng nilai tersebut. Jika teks suci berfungsi sebagai pagar nilai, maka keluarga dan masyarakat adalah penjaga pagar itu agar tidak runtuh oleh modernisasi yang bebas nilai. Susanti (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa lemahnya kontrol sosial menjadi salah satu faktor dominan meningkatnya perilaku menyimpang, meskipun larangan tekstual sudah sangat jelas.

Larangan zina dalam Al-Qur'an bukanlah wacana yang bersifat semata-mata legalistik atau sanksional, tetapi mengandung dimensi pendidikan,

perlindungan sosial, dan pembangunan moral. Ketika norma-norma tekstual diterjemahkan ke dalam bentuk praksis edukatif yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas sosial, maka tujuan utama syariat – yakni menjaga manusia dari kehancuran moral dan sosial – dapat tercapai. Oleh karena itu, strategi pencegahan zina yang berhasil harus dibangun atas dasar sinergi antara teks dan konteks, antara wahyu dan kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* adalah jawaban konkret terhadap realitas sosial kontemporer yang kian permisif.

## KESIMPULAN

Zina secara definitif merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Perbuatan ini merupakan dosa besar dengan dampak individual, sosial, dan spiritual yang luas. Al-Qur'an menekankan larangan tegas terhadap perbuatan zina dalam Al-Isrā' 17:32; An-Nūr 24:2-3; Al-Furqān 25:68; Al-Mumtaḥanah 60:12; An-Nisā' 4:24-25 dan menetapkan hukuman had berbeda, yakni cambuk 100 kali (serta pengasingan menurut jumhur) bagi pelaku *ghayru muḥṣan* dan rajam bagi *muḥṣan*. Penetapan sanksi diikat oleh syarat ketat (baligh, merdeka, tidak syubhat, empat saksi, dsb.) demi menjaga keadilan dan kehati-hatian syariat. Hikmah di balik larangan – melindungi nasab, kehormatan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas keluarga – menunjukkan bahwa zina diletakkan selevel di bawah syirik dan pembunuhan dalam hierarki dosa besar.

Temuan studi lapangan menyoroti bahwa penegakan hukum saja tidak cukup; pencegahan paling efektif lahir dari sinergi keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Keluarga berfungsi sebagai benteng pertama melalui pendidikan karakter dan pengawasan; institusi prasekolah hingga sekolah menanamkan nilai malu (*ḥayā'*) dan kontrol diri; sedangkan masyarakat menyediakan kontrol sosial, edukasi reproduksi yang bermartabat, serta ruang publik yang kondusif. Kombinasi pendekatan hukum, moral, dan pendidikan ini membentuk ekosistem sosial yang mampu menekan angka perzinaan dan melahirkan generasi berakhlak karimah. Ketika nilai-nilai syariat diterjemahkan secara holistik ke dalam praksis edukatif yang kontekstual dan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, maka tujuan perlindungan kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial dapat terwujud secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahman bin Abi Bakar, J. A.-S. (n.d.). *Al-Dur al-Ma'thur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur, Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- 'Atsur, T. bin. (n.d.). *Tafsir Al-Tahrir Al-Tanzir jilid VI*. Tunis: Dar Sunnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (cet. 1). Makassar: Syakir Media Press.
- Adamczyk, A., & Hayes, B. E. (2012). Religion and Sexual Behaviors: Understanding the Influence of Islamic Cultures and Religious Affiliation for Explaining Sex Outside of Marriage. *American Sociological Association*,

- 77(5), 723–746. <https://doi.org/10.1177/0003122412458672>
- Adz-Dzahabi, S. (1996). *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Ahmad. (2023). No Title.
- al-Bayjuri, M. I. (1999). *Hasyiyah al-Syekh Ibrahim al-Bayjuri Juz 2*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (1992). *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Mesir: al-Maktabah al-Jumhuriyah.
- Al-Jawi, M. N. A.-B. (2002). *Nihayatuz al-Zain fi Irsyadil Muftadi'in*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nasafi, A. al-B. 'Abdullah bin A. bin M. H. al-D. (1998). *Tafsir al-Nasafi*. Beirut: Dar Al-Kalam Al-Tayyibah.
- Al-Qur'an*. (n.d.).
- Al-Qurthubi. (1946). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran jilid 12*. Kairo: Dar Al-Kitabah.
- Al-Qurthubi. (1964). *Al-Jami li Ahkam Alquran Juz 13*. Kairo: Dar Al-Kitabah.
- Al-Thabari, M. bin J. (n.d.-a). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayat Alquran Juz 17*. Maktabah Al-Mukarrom.
- Al-Thabari, M. bin J. (n.d.-b). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayat Alquran Juz 19*. Maktabah Al-Mukarrom.
- Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3441–3446. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1341>
- Anwar, R. (2006). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shabuni, M. A. (1980). *Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali.
- Ash-Shabuni, M. A. (1981). *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir, jilid 1*. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Ash-Shabuni, M. A. (1997). *Safwa Al-tafasir jilid 1*. Kairo: Dar Al-Shabuni.
- Ash-Shabuni, M. A. (2001). *Safwah al-Tafasir fi al-Qur'an al-Karim Juz 2*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Astuti, M., Ismail, F., Herlina, Kusnia, U., & Nisa, F. M. (2024). Peranan Pendidikan Islam dalam Mengatasi Pergaulan Bebas. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 14(2), 576–583. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v14i.707>
- at-Thabari, M. bin J. A. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Muassah al-Risalah.
- Aziz, A. (2019). *Konsep Milk Al-yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non marital*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azzahro, S. N. I. (2024). PREVENTIF PERILAKU ZINA DALAM AL- QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH AL- ZUHAILÎ DALAM TAFSIR AL - MUNÎR Sayyida Nabila' Iffah Azzahro ( □ ). *Jurnal GRADUASI: Jurnal Mahasiswa 1* (1): 139-147, 1(1), 139–147.
- Dea Davina, Aisyah Syahida, D. N. (2024). Mencegah Zina Sejak Dini: Pentingnya Pendidikan Seksual dan Moral Bagi Anak. *Journal Sains Student Research*, 2(3), 518–526.
- Erliani, S. (2018). Konsepsi Al-Qur'an Tentang Pendidikan Seks pada Anak. *Al-Falah*, 17(1), 1–19. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i1.55>
- Firmansyah, A., & Sulistiyandari, R. (2023). Govt targets to reduce child

- marriage to 8.74 percent: Ministry. Retrieved June 19, 2025, from Agency, Antara: Indonesian News website:  
<https://en.antaranews.com/news/299019/govt-targets-to-reduce-child-marriage-to-874-percent-ministry?utm>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar Vol. 6*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Ilahi, F. (2005). *Zina: Problematika dan Solusinya Terjemahan Subhan Nur*. Jakarta: Qisthi Press.
- Kasir, A. F. I. I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kasir, A. F. I. I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kemenag. (2022). No Title.
- Morality, G. V. on. (2014). Global Views on Morality - Premarital Sex. Retrieved June 19, 2025, from Internet Archive: Wayback Machine website:  
<http://www.pewglobal.org/2014/04/15/global-morality/table/premarital-sex/>
- Muhammad bin Jarir al-Thabari. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayat Alquran Juz 23*. Maktabah Al-Mukarrom.
- Nabila, I. F. (2024). Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 47–60.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>
- Rifa'i, M. (2018). *Perkawinan hamil akibat zina (kajia normatif sosiologis di kelurahan buaran serpong Tangerang Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rika Widianita. (2023). Peran Masyarakat Dalam Mengontrol Kenakalan Remaja Pergaulan Bebas Di Desa Tubuhan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Universitas Mulawarman.
- Rondonuwu, D. J., Bokian, G. M., & Kasingku, J. D. (2024). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas. *Jurnal Educatio*, 10(3), 910–919.
- Rozy, Y. F. (2021). *Penafsiran "La Taqrabu al-Zina" dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sadan. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Ma'rifah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Peradaban*, 1(2), 81–98. <https://doi.org/10.64173/mrf.v1i2.52>
- Sekretariat. (2022). No Title.
- Shihab al-Din Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi. (n.d.). *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-'Adhim wa al-Sab'I al-Masani, Jilid 14*. Beirut: dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah.

- Susanti, I., & Handoyo, P. (2015). Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang. *Paradigma*, 3(2), 1–6.
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & Mas'udah, S. (2023). The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 101, 71–94.  
<https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>
- Taimiyah, I. (n.d.). *Tafsir Al-Kabir jilid 24*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Wahbah Al-Zuhaili. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Jilid 19*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wiliyanti, V. (2023). Peran Masyarakat Dalam Mengontrol Kenakalan Remaja Pergaulan Bebas Di Desa Tubuhan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Pembangunan Sosial*, 61(3), 160–170.
- Wulandari, R., Aprianti, A., Ashari, A., & Waluyo, D. E. (2024). Exploring patterns and determinants of premarital sexual behaviour among Indonesian university students. *National Library of Medicine*, 28(6), 75–84.  
<https://doi.org/10.29063/ajrh2024/v28i6.8>
- Yusufa, U. (2015). Kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 4(2), 191–214. <https://doi.org/10.15408/QUHAS.V4I2.2393>